

BAB II

PROFIL UNITED NATIONS CHILDREN'S EMERGENCY FUND (UNICEF)

United Nations Emergency Children's Fund (UNICEF) adalah organisasi internasional yang berada di bawah naungan PBB, didirikan pada 11 Desember 1946 mempunyai fungsi sebagai lembaga yang menyalurkan bantuan kemanusiaan khususnya kepada anak-anak yang hidup pada masa perang dunia ke II. UNICEF memiliki sejarah yang panjang dalam upaya memberikan bantuan darurat diseluruh penjuru dunia, baik untuk bencana alam maupun yang disebabkan konflik sehingga banyak yang telah berubah sejak saat itu hingga sekarang namun misi fundamental UNICEF tetaplah sama yakni ingin memberikan bantuan kemanusiaan di bidang kesehatan dan gizi, air dan kebersihan lingkungan, perlindungan, serta pendidikan dan HIV/AIDS. Dana organisasi ini berasal dari sumbangan sukarela pemerintah-pemerintah, dan pribadi-pribadi (orang-orang kaya) di seluruh dunia. Dengan bantuan lebih dari 7000 orang yang bekerja di 158 negara, membantu membangun sebuah dunia yang menghargai hak-hak anak. UNICEF bekerja di seluruh dunia untuk menanggulangi kemiskinan, kekerasan, wabah penyakit, dan diskriminasi.

UNICEF adalah kekuatan pendorong yang membantu membangun dunia di mana hak-hak setiap anak terealisasikan. UNICEF memiliki otoritas global untuk mempengaruhi para pengambil keputusan, dan berbagai mitra di tingkat akar rumput untuk mengubah ide yang paling inovatif menjadi kenyataan. Itulah yang

membuat UNICEF tergolong unik di antara organisasi-organisasi lain dunia, dimana mereka selalu berhadapan langsung dengan anak-anak atau kaum muda lainnya, karena setiap anggota UNICEF percaya bahwa mengasuh dan merawat anak-anak adalah pilar kemajuan manusia. Lembaga ini merespon terhadap anak dalam situasi darurat, seperti jenis produk makanan dan membangun kembali infrastruktur kesehatan di daerah yang dilanda perang. UNICEF juga bekerja untuk mempromosikan kesehatan anak dan kesejahteraan non-situasi darurat, dengan program berkelanjutan yang berupaya untuk mengurangi pekerja anak atau menyusui advokat.

Prioritas UNICEF adalah membuat perbedaan bagi anak-anak dengan mendukung implementasi Deklarasi Millenium Summit. Mereka juga memastikan bahwa UNICEF memberikan kontribusi efektif untuk mengurangi kemiskinan, melalui advokasi dan kemitraan yang menciptakan investasi berkelanjutan, pengembangan kelangsungan hidup anak-anak dan perlindungan.

A. Sejarah UNICEF

Awal terbentuknya UNICEF dimulai ketika Perang Dunia II berakhir, PBB mulai mempromosikan perdamaian dunia. Banyak pemimpin PBB dari seluruh dunia khawatir tentang anak-anak di Eropa. Pada tahun 1946, para delegasi untuk PBB menyiapkan dana sementara yang disebut Dana Darurat PBB Internasional Anak (UNICEF). Didirikan untuk membantu anak-anak semua bangsa, bukan hanya negara-negara yang memenangkan Perang Dunia II. Pada awalnya, para pemimpin UNICEF berpikir itu yang paling penting

untuk meningkatkan kesehatan anak-anak dan gizi. UNICEF bekerja dengan para pemimpin, petani, dan kelompok amal untuk membantu peternakan menghasilkan lebih banyak susu di Eropa karena banyak peternakan hancur dalam perang. Pada tahun 1950, UNICEF menutup diri karena kondisi di Eropa jauh lebih baik. Namun, beberapa pemimpin PBB protes karena mereka merasa pekerjaan UNICEF tidak dilakukan karena banyak anak di seluruh dunia sedang sekarat. Pada tahun 1953, PBB memutuskan untuk membuat UNICEF menjadi bagian permanen dari PBB. Mereka juga resmi berubah nama menjadi Dana Anak PBB.

UNICEF merupakan bagian dari PBB, yang bekerja untuk perdamaian dunia. Tujuan utama UNICEF adalah untuk memastikan bahwa anak-anak di seluruh dunia mendapatkan perawatan dan pendidikan yang mereka butuhkan untuk tumbuh menjadi orang dewasa bahagia dan sehat. UNICEF percaya bahwa anak membutuhkan jenis perawatan khusus dan kasih sayang. Jika anak-anak tidak menerima perawatan yang baik, maka akan dapat menyakitinya selamanya. Pasca Perang Dunia II, Majelis Umum dari suara PBB kembali membangun Darurat PBB Internasional Dana Anak (UNICEF), sebuah organisasi untuk membantu memberikan bantuan dan dukungan untuk anak yang tinggal di negara yang hancur oleh perang. Dari 184 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, hanya dua negara telah gagal untuk meratifikasi perjanjian itu, yakni Somalia dan Amerika Serikat. Somalia saat ini tidak memiliki pemerintah yang diakui secara internasional, sehingga ratifikasi tidak mungkin, dan Amerika Serikat, yang merupakan salah satu penandatangan asli dari konvensi, telah gagal untuk meratifikasi perjanjian

karena kekhawatiran tentang dampak potensial terhadap kedaulatan nasional dan hubungan antara orangtua dan anak.

Dana UNICEF telah dibuat untuk bekerja dengan orang lain untuk mengatasi kendala bahwa kemiskinan, kekerasan, penyakit dan diskriminasi terjadi di jalan anak. Pada tahun 1946 tantangan besar pertama UNICEF adalah membantu anak-anak di Eropa yang hidupnya telah hancur akibat Perang Dunia II. Selama 65 tahun terakhir UNICEF telah menjadi kekuatan pendorong di belakang visi dunia untuk semua anak. UNICEF memiliki otoritas global untuk mempengaruhi para pengambil keputusan, dan bekerja dengan mitra di tingkat akar rumput untuk mengubah ide inovatif menjadi kenyataan. Dari awal di Eropa pada tahun 1940-an UNICEF saat ini bekerja di 190 negara melalui program negara dan Komite Nasional.¹

B. Visi Dan Misi UNICEF

Sesuai dengan konsep organisasi, bahwa setiap organisasi internasional yang berdiri memiliki visi masing-masing untuk mencapai tujuan utamanya, UNICEF sebagai organisasi yang diberikan mandat oleh Majelis Umum PBB memiliki visi yaitu sebuah dunia dimana setiap anak akan terpenuhi. UNICEF memiliki visi untuk menciptakan sebuah dunia dimana setiap anak dapat tumbuh sehat, terlindungi dari bahaya, dan terdidik. Sehingga mereka dapat mencapai potensi yang mereka miliki. UNICEF bekerja untuk membuat visi menjadi nyata, tidak peduli siapa mereka atau dimana mereka dilahirkan,

¹ Tenda Sejarah. *Sejarah Berdirinya UNICEF*. Diakses pada 20 Februari 2017. <<http://www.tendasejarah.com/2013/03/sejarah-panjang-berdirinya-UNICEF.html>>

UNICEF menjangkau anak-anak yang paling rentan di manapun dan kapanpun mereka butuhkan.

Untuk menciptakan visi tersebut, UNICEF membutuhkan misi untuk mendukung hal tersebut. Pada tahun 1996, Dewan Eksekutif menetapkan misi UNICEF dalam *First Regular Session Executive Board*. Pertama, UNICEF diamanatkan oleh Majelis Umum PBB untuk mengadvokasi perlindungan hak-hak anak serta untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar dan memperluas kesempatan anak-anak di seluruh dunia untuk mencapai potensi penuh mereka. Kedua, UNICEF dipandu oleh konvensi hak-hak anak dan berusaha untuk mempertahankan hak-hak anak dan menuntut adanya kesetaraan gender serta etika dimata dunia internasional. Ketiga, UNICEF menegaskan bahwa kelangsungan hidup, perlindungan dan perkembangan anak adalah pembangunan universal yang merupakan bagian integral dari kemajuan manusia. Keempat, UNICEF memobilisasi kemauan dan sumber daya untuk membantu negara-negara, khususnya negara-negara berkembang. UNICEF harus memastikan bahwa negara memprioritaskan kepentingan anak-anak. Hal ini berguna agar pemerintah setempat dapat membangun kapasitas mereka untuk membentuk kebijakan dengan tepat yang dapat diimplementasikan ke masyarakat dengan baik, sehingga dapat memberikan pelayanan bagi anak-anak beserta keluarga mereka. Kelima, UNICEF memberikan komitmen penuh untuk memastikan perlindungan khusus bagi anak-anak yang dirugikan karena korban perang, bencana, kemiskinan, cacat serta segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. Keenam, UNICEF merespon dalam keadaan darurat untuk melindungi hak-hak anak dengan berkoordinasi

dengan PBB dan badan kemanusiaan lainnya. Sehingga dengan begitu, UNICEF diharapkan dapat menjadi lebih berkembang dan dapat membuat fasilitas yang baik sebagai respon cepat dalam meringankan beban penderitaan anak-anak dan memberikan perawatan kepada mereka yang membutuhkan. Ketujuh, UNICEF adalah organisasi non-partisan sehingga program kerjasama dengan pihak luar tidak bersifat diskriminasi. Artinya, program kerjasama yang dijalankan oleh UNICEF murni dengan melihat pada prioritas kebutuhan pada suatu negara terutama yang menyangkut hak anak-anak yang menjadi korban. Kedelapan, UNICEF bertujuan melalui program negaranya untuk mempromosikan hak-hak perempuan dan anak-anak serta untuk mendukung partisipasi penuh dalam perkembangan politik sosial dan ekonomi masyarakat. Selanjutnya, UNICEF bekerja dengan semua mitranya untuk mencapai perkembangan yang berkelanjutan dan merealisasikan visi perdamaian dan kemajuan sosial yang tercantum dalam piagam PBB.²

C. Fungsi Dan Tujuan UNICEF

Sebagai salah satu organisasi kemanusiaan yang berada di bawah naungan PBB yang peduli terhadap masalah anak-anak, UNICEF menjalankan fungsi-fungsinya sebagai berikut:

1. Memberi arahan dan alternatif pemecahan bagi negara-negara yang menghadapi masalah tentang anak.

²UNICEF. *Mission UNICEF*. Diakses pada 20 Februari 2017. <www.UNICEF.org>

2. Memberi nasehat dan bantuan bagi rencana dan penerapan usaha-usaha kesejahteraan anak.
3. Mendukung latihan-latihan bagi para pekerja sosial UNICEF di seluruh negara.
4. Mengkoordinasi proyek-proyek bantuan dalam skala kecil untuk melakukan metode yang lebih baik.
5. Mengorganisasikan proyek-proyek yang lebih luas.
6. Bekerjasama dengan partner internasional untuk memberi bantuan eksternal bagi negara yang membutuhkan.

Melihat fungsi-fungsi tersebut, nampak bahwa UNICEF sangat peduli dengan kaum anak-anak. UNICEF melihat situasi anak-anak dari tiap negara berbeda-beda. Antara kesejahteraan anak-anak di negara berkembang sangat berbeda dengan kesejahteraan anak-anak di negara maju. Hal-hal ini selalu berkaitan baik dengan sistem pemerintahan dan sistem perekonomian negara bersangkutan. Oleh karena itu, kesejahteraan anak-anak di negara berkembang lebih mendapatkan perhatian khusus oleh UNICEF untuk dapat melakukan kerjasama-kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendapatkan keseimbangan tersebut dalam menangani masalah seputar anak.

UNICEF adalah sebuah organisasi anak perusahaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang didirikan setelah Perang Dunia II pada tanggal 11 Desember 1946. Tujuan utama organisasi ini adalah untuk memberikan perawatan kesehatan yang layak dan makanan untuk anak-anak dan perempuan di dunia. Fungsi UNICEF yaitu penyediaan infrastruktur pendidikan dasar di dunia, meningkatkan tingkat anak hidup di negara

berkembang, kesetaraan gender melalui pendidikan bagi anak perempuan, perlindungan anak-anak dari segala bentuk kekerasan dan pelecehan, melindungi dari advokasi hak anak, imunisasi bayi dari berbagai penyakit, penyediaan gizi yang memadai dan air minum yang aman untuk anak-anak.

Tujuan UNICEF yaitu membantu anak-anak dan kaum perempuan diseluruh dunia yang paling membutuhkan pertolongan dalam krisis kemanusiaan. Sebagai salah satu organisasi internasional yang secara khusus memberikan perhatian terhadap anak-anak, untuk menyediakan kebutuhan hidup bagi jutaan anak-anak lahir dalam kemiskinan di daerah termiskin di negara berkembang. Tujuan UNICEF ini adalah memberikan hal yang terbaik dalam hidup anak-anak. Semua anak dapat ke sekolah, memastikan bahwa semua anak diimunisasi terhadap penyakit anak dan bergizi baik, mencegah penyebaran HIV/AIDS di kalangan anak muda, melibatkan semua orang dalam menciptakan lingkungan protektif bagi anak-anak, mencapai kesetaraan bagi mereka yang didiskriminasi, khususnya pada anak dan perempuan.

Walaupun ada pola yang berbeda dari eksploitasi di berbagai belahan dunia, anak-anak diperdagangkan untuk beberapa tujuan, termasuk eksploitasi seksual, adopsi, pekerja anak (misalnya, pekerjaan rumah tangga, mengemis, bekerja kriminal seperti menjual narkoba), partisipasi dalam konflik bersenjata, perkawinan, dan perdagangan organ.³

³UNICEF Australia. *Charity Donation and Gift for Children*. Diakses pada 21 Februari 2017. <<http://www.UNICEF.org.au/lnkClick.aspx?link=106&tabid=71>>

D. Tugas UNICEF

Tugas UNICEF adalah menyediakan bantuan darurat bagi anak-anak setelah Perang Dunia II dan sumber dana digunakan untuk kebutuhan darurat anak-anak di Eropa dan Cina pasca perang untuk pengadaan pangan, obat-obatan dan sandang atau pakaian. UNICEF adalah salah satu badan di bawah PBB yang memberikan pelayanan teknis, pembangunan kapasitas, advokasi, perumusan kebijakan, dan mempromosikan isu-isu mengenai anak. Selama lebih dari 70 tahun, UNICEF memainkan peranan penting dalam membantu pemerintah memajukan hidup anak-anak dan wanita.

Pada bulan Desember 1950, sidang Umum PBB mengubah mandat UNICEF untuk menanggapi kebutuhan-kebutuhan yang tidak terungkap tetapi sangat mendesak dari sekian banyak anak yang tak terhitung jumlahnya di negara-negara berkembang. Untuk memenuhi mandatnya, UNICEF bekerjasama dengan badan-badan PBB lainnya, yang memiliki beberapa misi, antara lain:

1. Menciptakan situasi dunia yang sehat.
2. Mengentaskan kemiskinan dan kekurangan gizi.
3. Mengentaskan buta huruf dan berusaha agar anak-anak mendapatkan pendidikan dasar.
4. Menciptakan suatu lingkungan fisik, sosial, dan psikologis yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.⁴

⁴Wikipedia Ensiklopedia. *Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-bangsa*. Diakses pada 21 Februari 2017. < https://id.wikipedia.org/wiki/Dana_Anak-anak_Perserikatan_Bangsa-Bangsa>

E. Struktur Organisasi UNICEF

UNICEF adalah badan semi otonom merupakan bagian integral dari PBB, di dalam menjalankan tugas-tugasnya, UNICEF memiliki lembaga-lembaga administrasi dan sekretariat. UNICEF didirikan dengan sejumlah kantor yang meliputi kantor pusat di New York, Jenewa, Kopenhagen, Sydney, Tokyo, serta kantor lapangan (field office).

Kantor pusat terbagi lagi menjadi beberapa kelompok divisi dan unit-unit, sedangkan struktur lapangan di bagi menjadi wilayah negara, kantor-kantor area, sub area, dan kantor penghubung. Segala kebijakan atau program-program serta pengolahan dana untuk proyek dan untuk pekerjaan organisasi di tentukan oleh badan eksekutif. Sedangkan fungsi dari kantor-kantor yang berada di New York, Jenewa, Kopenhagen, Tokyo dan Sydney adalah untuk membantu badan-badan eksekutif mengembangkan dan mengarahkan kebijaksanaan mengelola sumber-sumber keuangan atau mengelola operasi sumber daya manusia dan mencari informasi dan mempertahankan hubungan dengan pemerintah dan negara-negara donor dan komite nasional untuk UNICEF. Meskipun di arahkan dari New York, besar operasi bantuan UNICEF di pusatkan di Kopenhagen di pusat program pemulihan UNICEF dan assembly center (UNIPAC).

1. Badan Eksekutif

Badan eksekutif ini terdiri dari 41 anggota dipilih oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) berdasarkan rotasi tahunan masa 3 tahun dan memiliki wewenang:

- a. Meninjau pekerjaan dan prospek kerja dari organisasi.
- b. Menentukan kebijakan-kebijakan.
- c. Memberikan persetujuan pada rencana jangka panjang dan menengah organisasi.
- d. Memberikan usul-usul dan membuat komitmen untuk kerjasama dan pembiayaan.
- e. Mencatat laporan dari auditor eksternal PBB.
- f. Memberi persetujuan pada laporan keuangan.
- g. Mengatur dan melaksanakan usaha pencarian dana untuk administrasi dengan program organisasi.

2. Direktur Eksekutif

Badan eksekutif ditingkat kantor pusat (New York, Jenewa, Kopenhagen, Sydney dan Tokyo) terdiri dari badan-badan utama yaitu:

- a. Kantor Direktur Eksekutif meliputi staff eksekutif, komite manajemen, kantor sekretaris badan eksekutif dan aktor pembukuan internal.
- b. Kelompok hubungan eksekutif meliputi kantor dana program, divisi komunikasi dan informasi, penjualan kartu ucapan, dan kantor umum non pemerintah.

- c. Kelompok Program meliputi divisi perencanaan dan pengembangan, divisi program pelayanan laporan dan unit operasi darurat.
 - d. Kelompok operasi meliputi divisi pengawasan, divisi personal, divisi suplai dan manajemen serta pembiayaan.
3. Kantor Direktur Eksekutif

Merupakan kantor utama yang bertanggung jawab terhadap semua tujuan dan aktivitas United Nations Children's Fund (UNICEF). Tugas kantor ini adalah mengkoordinir dan meninjau kebijakan-kebijakan serta kemajuan yang telah dicapai oleh UNICEF melalui program-programnya.

4. Kantor Sekretaris Badan Eksekutif

Mengusahakan adanya hubungan efektif badan eksekutif dan sekretariat UNICEF, juga antara anggota dengan badan-badan PBB yang lainnya. Adapun tugas dari kantor sekretaris badan eksekutif adalah sebagai berikut:

- a. Berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan dan rekomendasi dari direktur kepada badan eksekutif.
- b. Mempersiapkan berbagai kegiatan dan rapat-rapat.
- c. Mengorganisir rapat-rapat dan segala keperluan badan eksekutif.
- d. Mempersiapkan pelayanan editorial dan teknik untuk laporan-laporan serta pembuatan dokumen.
- e. Berkonsultasi dengan para pejabat dan anggota dari badan eksekutif yang mewakili pemerintah dan bekerja untuk UNICEF.

f. Mengusahakan rekaman yang permanen dari perundingan keputusan badan eksekutif.

5. Kantor Pemeriksa Keuangan Internal

Berfungsi untuk menyalutkan dan memeriksa penggunaan keuangan UNICEF. Bergerak dalam bidang manajemen informasi untuk sistem kontrol internasional dan untuk meningkatkan kegiatan operasional dengan membuat pembukuan keuangan, program, dan tugas-tugas lainnya. Pembukuan internaional bersifat independen dan laporan diberikan langsung kepada Dewan Eksekutif.

6. Kelompok Hubungan Eksternal

Bertugas membantu dalam mengembangkan dan menerapkan kebijakan hubungan eksternal UNICEF termasuk hubungan dengan pemerintah, NGOs, badan-badan PBB yang lain serta masyarakat umum. Kelompok hubungan eksternal juga memiliki kantor dana program yang memiliki wewenang serta tanggung jawab, yaitu:

a. Mengkoordinir seluruh kegiatan sekretaris yang berhubungan dengan permohonan bantuan keuangan sampai kepada jaminan pembayaran untuk kegiatan UNICEF yang diperoleh dari pemerintah (negara-negara), PBB dan badan lainnya.

b. Menjalankan hubungan erat dengan pemerintah (negara anggota), para pengamat, misi-misi permanen dan komisi-komisi di lapangan.

c. Kelompok Program, kelompok Program bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan dan penerapan program-program UNICEF. Kelompok Program memiliki divisi program mengembangkan dan

perencanaan yang memiliki tujuan memberi saran kepada pemerintah, masyarakat dan kelompok-kelompok profesional. Meningkatkan partisipasi UNICEF dalam program-program dengan cara memperluas serta meningkatkan bantuan teknik terhadap keseluruhan jaringan program-program UNICEF yang utama. Dan meningkatkan kegiatan program dan penyuluhan untuk kepentingan anak-anak dengan cara melakukan evaluasi program-programnya.

7. Kantor Regional

Adapun tugas tetap dari Kantor Regional ini adalah menjadi perantara dan sarana komunikasi antara kantor lapangan dengan kantor pusat dan bertanggung jawab untuk memilih dan menyebarkan informasi ke semua wilayah yang mungkin untuk menerima pelayanan dan penerapan program UNICEF dan mengatur pelayanan bantuan sesuai dengan permintaan dari kantor perwakilan di setiap negara.

8. Kelompok Operasional

Melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya manusia, manajemen dan administrasi finansial. Tugas-tugas kelompok operasional ini antara lain:

- a. Membuat strategi perencanaan sumber daya UNICEF.
- b. Mendukung kegiatan di lapangan dan pusat dalam menjalankan tugasnya.
- c. Memberikan dukungan staf organisasi dalam menjalankan tugasnya.
- d. Mengadakan latihan-latihan bagi anggota.

e. Memberikan informasi dan nasihat bagi mereka yang membutuhkan.

Selain itu, kelompok-kelompok operasional membawahi divisi manajemen finansial, informasi, suplai, sumber daya manusia, manajemen dan administratif.

9. Badan Badan Pendukung Lainnya

Berupa kelompok-kelompok sukarelawan dan komite-komite nasional yang berperan penting dalam membantu membangkitkan pengertian masyarakat yang lebih baik tentang kebutuhan anak-anak di negara berkembang.

10. Staf Organisasi United Nations Children's Fund (UNICEF)

Yang terakhir adalah staf anggota UNICEF yang berada di setiap anggota diseluruh dunia. UNICEF memiliki lebih dari 7000 staf yang bekerja memperjuangkan hak-hak anak di seluruh penjuru dunia.

F. Sistem Pendanaan UNICEF

UNICEF memberikan bantuan kemanusiaan dan perkembangan jangka panjang kepada anak-anak dan ibunya di negara-negara berkembang. Meski sebagian besar dari pendanaan dibantu oleh pemerintah, UNICEF merupakan organisasi anggota dengan suatu anggaran yang dinilai. Namun demikian hampir semua negara, baik negara industri maupun negara berkembang memberikan sumbangan tahunan yang secara keseluruhan merupakan kurang lebih tiga perempat dari pemasukan UNICEF.

UNICEF merupakan agensi yang didanai secara sukarela, oleh karena itu agensi ini bergantung pada sumbangan dari pemerintah dan pribadi. Program-programnya menekankan pengembangan pelayanan masyarakat untuk mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan anak-anak. Sumber dana UNICEF secara keseluruhan terdiri dari sumber dana umum dan sumber dana khusus. Pendapatan UNICEF merupakan sumbangan-sumbangan dari pemerintah, badan-badan antar pemerintah, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, dan perorangan semua itu termasuk dalam sumber-sumber dana umum UNICEF.⁵

G. Mitra Kerja UNICEF

Dalam melaksanakan tugasnya, tentunya UNICEF tidaklah bekerja sendiri. UNICEF memiliki beberapa mitra kerja dalam menjalankan tugasnya, yang diantaranya adalah²

1. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), UNICEF berada di bawah Majelis Umum. Majelis Umum merupakan badan tertinggi dalam PBB dan mempunyai kewenangan untuk membuat usulan penyelidikan dan pengajuan rekomendasi yang bertujuan untuk memajukan kerjasama internasional di lapangan politik dan mendorong berkembangnya kemajuan hukum internasional dan memajukan kerjasama internasional dalam bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesehatan, serta membantu pelaksanaan hak-

⁵*Ibid.*

hak manusia dan kebebasan dasar yang dimiliki oleh setiap manusia tanpa membedakan ras, jenis kelamin, agama, dan bahasa. Selain itu Majelis Umum juga dapat membentuk organ-organ yang dianggap perlu dalam melaksanakan perannya, dan salah satunya yaitu UNICEF. UNICEF adalah salah satu organisasi internasional PBB yang berada dibawah kerjasama Majelis Umum dan United Nations Economic and Social Council (ECOSOC). UNICEF wajib melaporkan program-programnya kepada ECOSOC, yang kemudian akan melaporkannya kepada Majelis Umum. Dalam mengatasi masalah anak-anak di dunia. UNICEF membutuhkan kerjasama dengan badan-badan lainnya yang ada dalam sistem PBB, serta dukungan dari badan-badan khusus.

UNICEF dalam meningkatkan kesejahteraan anak-anak di dunia telah menjalankan kerjasama diantaranya dengan United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), World Health Organization (WHO), Food and Agriculture Organization (FAO), United Nation High Commissioner for Refugees (UNHCR), dan United Nations Population Fund (UNFPA).

2. Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat.

UNICEF selalu bekerjasama secara erat dengan sektor sukarela. Banyak dari lembaga swadaya masyarakat internasional, antara lain lembaga-lembaga profesional, bantuan pembangunan, pelayanan, agama, pengusaha dan pekerja telah menjadi mitra-mitra kerja UNICEF dengan menyediakan saluran-saluran untuk dukungan promotif yang ditargetkan dengan mengumpulkan dana secara langsung melibatkan diri dalam

program. Hubungan pada tingkat global atau dunia meningkatkan, dan pada gilirannya dibantu oleh interaksi dalam bidang yang mengusahakan tujuan bersama. Lembaga swadaya masyarakat yang ikut berperang dalam membantu UNICEF memberikan bantuan kepada anak-anak korban perang di Palestina yaitu, Palestinian Water Authority, save the children, Mental Health and Psychosocial Services (MPHSS), Ministry of Health dan WFP, Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine (EAPPI), Christian Peacemaker Teams (CPT), Al Nayzak, Injaz, PalVision, Tamer, Save Youth Future Society, Ma'an Development Center, Volontariato Civile (GVC), Gaza Community Mental Health Program (GCMHP), Initial Rapid Assessment (IRA), Palestinian Centre for Democracy and Conflict Resolution (PCDCR), Community Health Workers (CHWs), Near East Council of Churches (NECC), Ministry of Social Affairs (MOSA), Palestinian Counselling Centre (PCC), War Child, Wadi Hilweh, Ministry of Health (MoH).⁶

H. UNICEF di Indonesia

Dalam menjalin hubungan internasional antar setiap Negara, UNICEF juga menjalin hubungan kerjama dengan Indonesia. Pada tahun 1950, UNICEF resmi melakukan kerjasama dengan Indonesia. UNICEF telah memutuskan menjadi mitra tetap Indonesia dalam upaya mentransformasi seluruh kehidupan anak-anak dan perempuan di seluruh Nusantara. Setelah itu, pada tahun 1960an UNICEF berkembang menjadi organisasi yang

⁶UNICEF. *Situation report*. Diakses pada 22 Februari 2017 <www.UNICEF.org>

bergerak dalam pembangunan umumnya lebih kepada kepedulian terhadap kesejahteraan anak, bukan hanya bantuan darurat.

Bagi UNICEF operasi besarnya ialah program gizi di Indonesia yang mencapai 100 desa di delapan provinsi (1959). Indonesia yang bergabung kembali sebagai anggota PBB pada November 1966 setelah keluar dari PBB (1965), oleh Menteri Luar Negeri Adam Malik, menandatangani “surat perjanjian baru mengenai penanganan anak di Indonesia”, antara UNICEF dan Indonesia. Pada Oktober 1953, setelah Indonesia resmi bergabung dengan UNICEF. Majelis menentukan dan memutuskan bahwa organisasi ini harus terus berkembang dan meneruskan tugasnya sebagai lengan permanen dari PBB, dan dituntut untuk menekankan program-program jangka panjang yang memberi manfaat kepada anak-anak di mana-mana, terkhusus pada anak-anak di negara berkembang yang benar membutuhkan. Ketika diadopsi pada misi yang menyatakan UNICEF dipandu oleh “konvensi hak-hak anak” dan berusaha menekankan dan menetapkan hak anak-anak sebagai sumber prinsip-prinsip etis dan kekal standar internasional perilaku terhadap anak-anak. Selama periode 1951-1960, UNICEF terus memenuhi kebutuhan darurat, yaitu melindungi kesehatan anak-anak.

UNICEF melakukan beberapa kampanye untuk melakukan program melawan tuberkulosis, kusta, dan malaria. Dengan ketentuan yang dibuat oleh UNICEF, sanitasi lingkungan yang mendorong pendidikan kesehatan anak. Dengan bantuan dana sebesar \$152.000.000, UNICEF mengadopsi sebuah konsep *allying* yaitu bantuan anak-anak untuk pembangunan bangsa. Secara terprogram UNICEF terus membantu anak-anak dan wanita. Juga membantu

para guru untuk reformasi pendidikan dan kurikulum. Dalam hal ini, organisasi ini telah berhasil dalam melaksanakan misi yang telah di berikan kepada negara-negara berkembang. Begitu halnya di Indonesia, awal fokusnya dari kerjasama dalam membantu anak-anak. Sebelum kerjasama diperluas dan diversifikasi, UNICEF lebih fokus terhadap beberapa daerah lainnya yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Dalam hal inilah terlihat hubungan kerjasama antara Indonesia dan UNICEF dalam kepedulian terhadap anak-anak. Dalam hal ini juga UNICEF berusaha untuk memperbaiki kualitas kehidupan anak-anak di negara berkembang, dan upaya koordinasi dengan pemerintah yang bersangkutan.

Secara data statistik UNICEF dari 25 tahun sejarah mengungkapkan hanya dari segi konstruktif yang dicapai, tetapi UNICEF memberikan beberapa indikasi dengan jangkauan antara lain 73.000.000 anak untuk diperiksa dan 43.000.000 anak dirawat, 425.000.000 anak untuk diperiksa framboesia 23.000.000 dirawat, 400.000.000 divaksinasi terhadap TBC, jutaan dari malaria dan 415.000 sembuh dari penyakit kusta. Selain itu UNICEF juga membangun 13.000 pusat kesehatan ibu di pedesaan dan beberapa ribu lembaga perlindungan anak di 85 negara termasuk Indonesia. Untuk indonesia salah satunya UNICEF memberikan bantuan tenda-tenda sekolah gratis kedaerah Hiliduho yang terletak di perbukitan yang terletak sangat terpencil, yang mempunyai luas sekitar 221,65 km². Didaerah ini juga terdapat perubahan struktur permukaan tanah yang diakibatkan oleh gempa. Akan tetapi untuk di indonesia UNICEF telah memperlihatkan bentuk

kepedulianya terhadap anak dan wanita korban bencana alam yang terjadi di Indonesia.⁷

Selama 50 tahun, UNICEF memainkan peranan penting dalam membantu pemerintah memajukan hidup anak-anak dan wanita. Sekarang UNICEF berkarya di 12 kantor wilayah untuk membantu melaksanakan program di 15 propinsi yang mencakup lebih dari 20 juta orang Indonesia. Bersamadengan mitra-mitranya UNICEF berhasil membantu mengembangkan dan melobi adopsi Undang-undang Perlindungan Anak 2002. Undang-undang ini akan menjadi landasan hukum bagi perlindungan hak anak. Indonesia dan UNICEF menandatangani perjanjian kerjasama baru untuk Rencana Pembangunan Lima Tahun 2006-2010 yang terfokus pada enam program yaitu Pendidikan, Kesehatan, Air dan Sanitasi, Memerangi HIV dan AIDs, Perlindungan Anak dan Keadaan Darurat. Kerjasama untuk tahun 2010 ditandatangani pada tanggal 12 Januari 2010.⁸

⁷Tenda Sejarah., *op.cit.*

⁸UNICEF. *Sejarah Singkat UNICEF di Indonesia*. Diakses pada 28 Februari 2017. <https://www.UNICEF.org/indonesia/id/overview_3108.html>